



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IHSAN ADI SAPUTRA Bin SUHARIANTO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal Lahir : 26 Tahun / 28 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberwuluh RT 007 RW 002 Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IHSAN ADI SAPUTRA Bin SUHARIANTO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IHSAN ADI SAPUTRA Bin SUHARIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman perbuatan pelaku saat melakukan pencurian.
 - 1 (satu) jendela yang terbuat dari besi alumunium warna putih berukuran 100 cm x 48 cm.
 - Dikembalikan kepada saksi Muhammad Baharudin Baharsyah Bin Ali Mustajab
 - 1 (satu) potong baju warna lengan pendek warna biru tua.
 - 1 (satu) potong celana panjang jins warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan besi warna silver ukuran panjang 6cm x 1 cm berbentuk lancip.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah atas

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-.40/M.5.16.4/Eoh.2/07/2025 tanggal 7 Juli 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa IHSAN ADI SAPUTRA Bin SUHARIANTO pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira jam 02.00 WIB di Outlet / Toko dalam Gedung Gedung SSC (Sukorejo Sport Center) di Jl. Arif Rahman Hakim Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro dan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April sampai Mei atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Outlet / Toko dalam Gedung Gedung SSC (Sukorejo Sport Center) di Jl. Arif Rahman Hakim Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira jam 02.00 WIB di, Terdakwa masuk kedalam gedung dengan cara membuka daun jendela gedung sebelah selatan, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, Terdakwa lalu masuk kedalam gedung melalui jendela tersebut dengan cara memanjatnya sampai bisa masuk kedalam gedung tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka pintu Outlet/Toko tersebut yang terbuat dari besi aluminium dengan cara mendorongnya dengan tangan kosong, hingga akhirnya kait kuncinya terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Outlet/Toko tersebut. Setelah itu Terdakwa mencari-cari barang

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa diambilnya, hingga akhirnya Terdakwa menemukan sebuah kaleng yang berisi uang sebesar ± Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencari lagi dan menemukan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lagi di sebuah buku di meja Outlet/Toko didalam gedung tersebut, dan saat itu uang yang telah diambil Terdakwa dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jendela yang dicongkel olehnya sebelumnya, selanjutnya Terdakwa keluar dari gedung tersebut;

Untuk perbuatan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira jam 00.10 WIB Terdakwa masuk kedalam gedung tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam dengan cara mencongkel jendela gedung dengan menggunakan potongan besi yang sebelumnya ditemukan oleh Terdakwa dijalan didekat gedung tersebut, setelah berhasil masuk kedalam gedung Terdakwa langsung masuk kedalam Outlet/toko di gedung tersebut, lalu Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambilnya, dan saat itu Terdakwa juga membuka busa kursi didalam outlet/Toko tersebut dan ternyata ada uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diambil Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa disaku celananya, dan sebelum keluar dari outlet Terdakwa meninggalkan tulisan di selembar amplop warna putih yang ditemukan di dalam Outlet/Toko tersebut yang ditulis oleh Terdakwa dengan isi tulisan "AKU TERAKHIR, AKU AMBIL UANG DISINI, SAYA MINTA MAAF, SAYA GAK AKAN KESINI LAGI" dan juga ditulis "#BALEN" dan ditaruh dimeja Outlet/Toko tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari Gedung melalui jendela yang dicongkelnya sebelumnya;

Sedangkan untuk perbuatan yang terjadi pada hari Jum`at tanggal 09 Mei 2025 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa datang ke gedung tersebut dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela seperti perbuatan Terdakwa sebelumnya, dan saat itu Terdakwa melepas daun jendela tersebut dan menaruhnya dibawah, selanjutnya Terdakwa hendak masuk kedalam gedung tersebut, namun perbuatan Terdakwa terpergok oleh Saksi Muhammad Baharuddin yang dimana setiap harinya saksi bertugas untuk menjaga gedung setiap malam hingga pagi hari untuk menyiapkan gedung tersebut untuk latihan atau kegiatan lainnya, hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa potongan besi yang telah digunakannya untuk mencongkel jeandela tersebut, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Pihak kepolisian;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Muhamad Baharuddin sebesar kurang lebih Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa IHSAN ADI SAPUTRA Bin SUHARIANTO pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira jam 02.00 WIB di Outlet / Toko dalam Gedung Gedung SSC (Sukorejo Sport Center) di Jl. Arif Rahman Hakim Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro dan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April sampai Mei atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Outlet / Toko dalam Gedung Gedung SSC (Sukorejo Sport Center) di Jl. Arif Rahman Hakim Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira jam 02.00 WIB di, Terdakwa masuk kedalam gedung dengan cara membuka daun jendela gedung sebelah selatan, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, Terdakwa lalu masuk kedalam gedung melalui jendela tersebut dengan cara memanjatnya sampai bisa masuk kedalam gedung tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka pintu Outlet/Toko tersebut yang terbuat dari besi aluminum dengan cara mendorongnya dengan tangan kosong, hingga akhirnya kait kuncinya terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Outlet/Toko tersebut. Setelah itu Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambilnya, hingga akhirnya Terdakwa menemukan sebuah kaleng yang berisi uang sebesar ± Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencari lagi dan menemukan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lagi di sebuah buku di meja Outlet/Toko didalam gedung tersebut, dan saat itu uang yang telah diambil Terdakwa dengan total sebesar

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jendela yang dicongkel olehnya sebelumnya, selanjutnya Terdakwa keluar dari gedung tersebut;

Untuk perbuatan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira jam 00.10 WIB Terdakwa masuk kedalam gedung tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam dengan cara mencongkel jendela gedung dengan menggunakan potongan besi yang sebelumnya ditemukan oleh Terdakwa di jalan didekat gedung tersebut, setelah berhasil masuk kedalam gedung Terdakwa langsung masuk kedalam Outlet/toko di gedung tersebut, lalu Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambilnya, dan saat itu Terdakwa juga membuka busa kursi didalam outlet/Toko tersebut dan ternyata ada uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diambil Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa disaku celananya, dan sebelum keluar dari outlet Terdakwa meninggalkan tulisan di selembar amplop warna putih yang ditemukan di dalam Outlet/Toko tersebut yang ditulis oleh Terdakwa dengan isi tulisan "AKU TERAKHIR, AKU AMBIL UANG DISINI, SAYA MINTA MAAF, SAYA GAK AKAN KESINI LAGI" dan juga ditulisi "#BALEN" dan ditaruh dimeja Outlet/Toko tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari Gedung melalui jendela yang dicongkelnya sebelumnya;

Sedangkan untuk perbuatan yang terjadi pada hari Jum`at tanggal 09 Mei 2025 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa datang ke gedung tersebut dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela seperti perbuatan Terdakwa sebelumnya, dan saat itu Terdakwa melepas daun jendela tersebut dan menaruhnya dibawah, selanjutnya Terdakwa hendak masuk kedalam gedung tersebut, namun perbuatan Terdakwa terpergok oleh Saksi Muhamad Baharuddin, hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa potongan besi yang telah digunakannya untuk mencongkel jeandela tersebut, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Pihak kepolisian;

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Muhamad Baharuddin sebesar kurang lebih Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALI MUSTAJAB Bin Alm M TOHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian;

Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara pencurian;

Bahwa adapun saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar jam 06.00 WIB di dalam outlet/toko dalam gedung SSC (Sukorejo Sport Center) yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekitar jam 06.00 WIB saksi datang ke gedung SSC untuk memebrsihkan outlet/ toko milik saksi yang juga dikelola oleh anak kandung saksi bernama Muhammad Baharudin Baharsyah, dan pada saat saksi hendak masuk ke dalam gedung saksi melihat pintu outlet/toko tersebut terbuka dan oleh karena melihat pintu outlet/toko terbuka kemudian saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam outlet/toko tersebut;

Bahwa saat mengecek ke dalam outlettoko saksi melihat uang saksi yang sebelumnya saksi taruh di dalam sebuah kaleng dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang, selanjutnya saksi mengecek uang saksi yang saksi taruh di sebuah buku di meja outlet/toko dan setelah saksi cek ternyata uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi taruh di sebuah buku diatas meja outlet juga telah hilang;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar jam 06.00 WIB saat saksi hendak membersihkan outlet/toko dan hendak masuk ke dalam outlet/toko saksi melihat kembali toko/outlet milik saksi jendelanya terbuka dan oleh karena jendela toko/outlet terbuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam toko/outlet dan mengecek toko/outlet dan setelah saksi cek ternyata uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi simpan di dalam busa kursi telah hilang juga dan saat itu juga saksi juga menemukan sebuah tulisan di selembaar amplopdi atas meja outlet/toko yang tertulis "aku terakhir aku ngambil uang disini, saya minta maaf, saya gak akan kesini

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



lagi # Balen”;

Bahwa kemudian di hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekitar jam 01.30 WIB saat Terdakwa sudah masuk kembalike dalam toko/outlet Terdakwa kemudian berhasil diamankan warga dan akhirnya diserahkan ke kantor polisi;

Bahwa adapun kerugian saksi adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi sendiri;

Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena saksi kasihan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang yang gak punya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SONJA EKABELLA PAMBUDI Bin SUBRONTOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan korbannya Adalah saksi Ali Mustajab;

Bahwa adapun kejadiannya yang saksi ketahui kejadiannya hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar jam 06.00 WIB dan hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekitar jam 01.30 di dalam outlet/toko dalam gedung SSC (Sukorejo Sport Center) yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB saksi dengan beberapa warga sekitar sedang ngopi di warung kopi yang berada di area pasar Sukorejo Jalan Arif Rahman Hakim Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di utara gedung SSC (Sukorejo Sport Center), dan saat ngopi tersebut tiba-tiba ada salah satu warga mengetahui adanya seseorang sedang berjalan kaki melalui lapangan singonoyo menuju ke arah gedung SSC (Sukorejo Sport Center), kemudian selanjutnya saksi dan beberapa warga langsung menuju ke arah gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dan saat menuju ke arah gedung SSC (Sukorejo Sport Center) saksi melihat Terdakwa sedang masuk ke dalam gedung melalui sebuah pintu depan, selanjutnya saksi bersama dengan beberapa warga menunggu Terdakwa yang ternyata tidak kunjung juga keluar dari

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



dalam gedung, selanjutnya saksi bersama dengan warga berusaha mengagetit Terdakwa dengan cara melempari atap gedung yang terbuat dari gavalum dengan menggunakan batu;

Bahwa setelah saksi dan beberapa warga melempari atap gedung dengan mengguakan batu kemudian tidak lama Terdakwa keluar melalui lubang jendela dan langsung diamankan oleh warga, selanjutnya kemudian saksi menghubungi saksi Ali Mustajab selaku pemilik dari gedung tersebut dan setelah saksi Ali Mustajab datang kemudian tidak lama juga datang saksi Andik Prioharmono anggota polisi yang akhirnya membawa Terdakwa ke kantor polisi;

Bahwa saat itu saksi Ali Mustajab cerita kalau saksi Ali Mustajab sebelumnya pernah telah kehilangan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwalah yang mengambil uang saksi Ali Mustajab sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. AIPDA ANDIK PRIOHARMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekitar jam 04.00 WIB di gedung SSC (Sukorejo Sport Center) yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 Polsek Bojonegoro Kota mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar jam 06.00 WIB di dalam outlet/toko dalam Gedung SSC (Sukorejo Sport Center) yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan pelapor saudara Muhammad Baharudin Baharsyah dan pelaku telah mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 saat saksi sedang piket saksi mendapatkan informasi dari warga Masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang telah



diamankan warga saat sedang mencuri di Gedung SSC (Sukorejo Sport Center), selanjutnya kemudian saksi langsung menuju ke Gedung Gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dan sesampainya di Gedung tersebut benar ternyata Terdakwa telah diamankan warga saat hendak mencuri di dalam Gedung;

Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwalah yang sebelumnya telah mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam Gedung SSC (Sukorejo Sport Center);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terkait perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama hari Rabu tanggal 02 April 2025, yang kedua hari Rabu tanggal 07 Mei 2025;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekitar jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa sedang selesai ngopi di daerah Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat Terdakwa selesai ngopi kemudian Terdakwa berencana pulang dan ketika Terdakwa pulang dengan melewati sebuah gedung SSC (Sukorejo Sport Center) yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa melihat gedung tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah itu Terdakwa berjalan kaki melewati lapangan bola yang terletak di samping gedung SSC (Sukorejo Sport Center), setelah sampai di depan gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dan melihat jendela dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka daun jendela tersebut dan setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung dan menuju ke pintu outlet/toko yang berada di

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



dalam gedung SSC (Sukorejo Sport Center);

Bahwa sesampainya di depan pintu outlet/toko yang terbuka dari besi aluminium kemudian Terdakwa menggencet pintu tersebut dengan tangan kosong sampai kait kunci terbuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam outlet/toko dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam sebuah kaleng dan juga mengambil uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di sebuah buku di meja outlet, setelah itu kemudian Terdakwa keluar dengan melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa lewati ketika masuk ke dalam gedung;

Bahwa kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar jam 00.10 WIB yang mana awalnya saat itu Terdakwa habis selesai ngopi, dan setelah selesai ngopi dan perjalanan pulang dengan melewati gedung SSC (Sukorejo Sport Center) kemudian Terdakwa langsung menuju gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dan masuk ke dalam gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dengan mencongkel jendela gedung dengan menggunakan potongan besi, setelah masuk ke dalam gedung kemudian Terdakwa masuk ke dalam outlet/toko yang berada di dalam gedung dan mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam busa kursi, setelah itu kemudian Terdakwa meninggalkan tulisan di selembar amplop putih dengan kata-kata "Aku terakhir aku ambil uang disini, saya minta maaf, saya gak akan kesini lagi #Balen", setelah itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan gedung tersebut. Selanjutnya kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekitar jam 01.30 WIB saat selesai ngopi Terdakwa kembali berniat untuk mengambil uang yang ada di toko/outlet tersebut dan saat Terdakwa sudah masuk ke dalam gedung tiba-tiba Terdakwa kepergok sama warga sekitar hingga akhirnya Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

Bahwa jumlah uang total yang Terdakwa ambil adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk Terdakwa belikan rokok, ngopi dan makan;

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman perbuatan pelaku saat melakukan pencurian, 1 (satu) buah jendela yang terbuat dari besi aluminium warna putih ukuran 100 cm x 48 cm, 1 (satu) potong baju warna lengan pendek warna biru tua, 1 (satu) potong celana panjang jins warna hitam, 1 (satu) buah potongan besi warna silver ukuran panjang 6 cm x 1 cm berbentuk lancip, 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat tulisan "AKU TERAKHIR, AKU AMBIL UANG DISINI, SAYA MINTA MAAF, SAYA GAK AKAN KESINI LAGI, # BALEN", yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekitar jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa sedang selesai ngopi di daerah Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat Terdakwa selesai ngopi kemudian Terdakwa berencana pulang dan ketika Terdakwa pulang dengan melewati sebuah gedung SSC (Sukorejo Sport Center) yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa melihat gedung tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah itu Terdakwa berjalan kaki melewati lapangan bola yang terletak di samping gedung SSC (Sukorejo Sport Center), setelah sampai di depan gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dan melihat jendela dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka daun jendela tersebut dan setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa langsung memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam gedung dan menuju ke pintu outlet/toko yang berada di dalam gedung SSC (Sukorejo Sport Center);

Bahwa sesampainya di depan pintu outlet/toko yang terbuka dari besi aluminium kemudian Terdakwa menggencet pintu tersebut dengan tangan kosong sampai kait kunci terbuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam outlet/toko dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam sebuah kaleng dan juga mengambil uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di sebuah buku di meja outlet, setelah itu kemudian Terdakwa keluar dengan melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa lewati ketika masuk ke dalam gedung;

Bahwa kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar jam 00.10 WIB yang mana awalnya saat itu Terdakwa habis selesai ngopi, dan setelah selesai ngopi dan perjalanan pulang dengan melewati gedung SSC (Sukorejo Sport Center) kemudian Terdakwa langsung menuju gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dan masuk ke dalam gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dengan mencongkel jendela gedung dengan menggunakan potongan besi, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gedung dengan memanjat, setelah masuk ke dalam gedung kemudian Terdakwa masuk ke dalam outlet/toko yang berada di dalam gedung dan mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam busa kursi, setelah itu kemudian Terdakwa meninggalkan tulisan di selembar amplop putih dengan kata-kata "Aku terakhir aku ambil uang disini, saya minta maaf, saya gak akan kesini lagi #Balen", setelah itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan gedung tersebut. Selanjutnya kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekitar jam 01.30 WIB saat selesai ngopi Terdakwa kembali berniat untuk mengambil uang yang ada di toko/outlet tersebut dan saat Terdakwa sudah masuk ke dalam gedung tiba-tiba Terdakwa kepergok sama warga sekitar hingga akhirnya Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

Bahwa adapun pemilik uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi Ali Mustajab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Ihsan Adi Saputra Bin Suharianto, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekitar jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa sedang selesai ngopi di daerah Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat Terdakwa selesai ngopi kemudian Terdakwa berencana pulang dan ketika Terdakwa pulang dengan melewati sebuah gedung SSC (Sukorejo Sport Center) yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa melihat gedung tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah itu Terdakwa berjalan kaki melewati lapangan bola yang terletak di samping gedung SSC (Sukorejo Sport Center), setelah sampai di depan gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dan melihat jendela dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka daun jendela tersebut dan setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa langsung memanjat melalui jendela dan masuk ke dalam gedung dan menuju ke pintu outlet/toko yang berada di dalam gedung SSC (Sukorejo Sport Center), kemudian sesampainya di depan pintu outlet/toko yang terbuka dari besi aluminium kemudian Terdakwa menggencet pintu tersebut dengan tangan kosong sampai kait kunci terbuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam outlet/toko dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam sebuah kaleng dan juga mengambil uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di sebuah buku di meja outlet, setelah itu kemudian Terdakwa keluar dengan melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa lewati ketika masuk ke dalam gedung;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar jam 00.10 WIB yang mana awalnya saat itu Terdakwa habis selesai ngopi, dan setelah selesai ngopi dan perjalanan pulang dengan melewati gedung SSC (Sukorejo Sport Center) kemudian Terdakwa langsung menuju gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dan masuk ke dalam gedung SSC (Sukorejo Sport Center) dengan mencongkel jendela gedung

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan potongan besi, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gedung dengan memanjat, setelah masuk ke dalam gedung kemudian Terdakwa masuk ke dalam outlet/toko yang berada di dalam gedung dan mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam busa kursi, setelah itu kemudian Terdakwa meninggalkan tulisan di selembar amplop putih dengan kata-kata "Aku terakhir aku ambil uang disini, saya minta maaf, saya gak akan kesini lagi #Balen", setelah itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan gedung tersebut. Selanjutnya kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekitar jam 01.30 WIB saat selesai ngopi Terdakwa kembali berniat untuk mengambil uang yang ada di toko/outlet tersebut dan saat Terdakwa sudah masuk ke dalam gedung tiba-tiba Terdakwa kepergok sama warga sekitar hingga akhirnya Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa adapun pemilik uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi Ali Mustajab dan ketika Terdakwa mengambil uang milik saksi Ali Mustajab tersebut tidak ada ijin dari saksi Ali Mustajab selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

A.d.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang milik saksi Ali Mustajab sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam gedung SCC (Sukorejo Sport Center) dengan cara masuk memanjat melewati jendela yang kondisi terbuka dan saat itu cukup Terdakwa congkel sedikit dengan menggunakan potongan besi, dan setelah selesai memanjat jendela kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gedung dan masuk menuju ruang outlet/toko dan mengambil uang di dalam toko/outlet tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan : Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, atau
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2024 karena ancaman hukuman yang didakwaan kepada terdakwa melebihi 5 (lima) tahun dan juga kerugian korban lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan meskipun terhadap perkara aquo tidak dapat dikenakan pendekatan mengadili perkara berdasarkan restoratif sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2024 akan tetapi Majelis Hakim di dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa maka Majelis juga akan mempertimbangkan pula mengenai adanya perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ali Mustajab yaitu dengan adanya pernyataan secara langsung dari Saksi Ali Mustajab

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku korban yang dengan kerendahan hati dan kerelaannya telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan telah merelakan uang miliknya yang telah hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Ali Mustajab telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut dan juga Terdakwa sendiri telah menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan yang semula tidak harmonis antara Terdakwa dengan Saksi Ali Mustajab akibat adanya tindak pidana ini maka dengan adanya perdamaian dan pemaafan dari Saksi Ali Mustajab hubungan yang tidak harmonis tersebut menjadi pulih kembali menjadi hubungan yang harmonis dan menciptakan pemulihan keadaan semula, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan mempengaruhi terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman perbuatan pelaku saat melakukan pencurian, 1 (satu) jendela yang terbuat dari besi aluminium warna putih berukuran 100 cm x 48 cm oleh karena dipersidangan diketahui milik saudara Muhammad Baharudin Baharsyah Bin Ali Mustajab maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Muhammad Baharudin Baharsyah Bin Ali Mustajab melalui saksi Ali Mustajab, sedangkan barang bukti 1 (satu) potong baju warna lengan pendek warna biru tua, 1 (satu) potong celana panjang jins warna hitam, 1 (satu) buah potongan besi warna silver ukuran panjang 6 cm x 1 cm berbentuk lancip dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ali Mustajab;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Ali Mustajab;
- Saksi Ali Mustajab selaku korban sudah tidak mempermasalahkan lagi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ihsan Adi Saputra Bin Suharianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman perbuatan pelaku saat melakukan pencurian;
- 1 (satu) jendela yang terbuat dari besi aluminium warna putih berukuran 100 cm x 48 cm;

Dikembalikan kepada saudara Muhammad Baharudin Baharsyah Bin Ali Mustajab melalui saksi Ali Mustajab

- 1 (satu) potong baju warna lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana panjang jins warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan besi warna silver ukuran panjang 6cm x 1 cm berbentuk lancip;

Dimusnahkan

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dian Loralika Filintani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rita Ariana, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)